

**KAJIAN YURIDIS *GELIT JENENG ADAT KEJAWEN* DALAM PENETAPAN
WALI ADHAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

PUTRI DIANA LESTARI

NPM. 18071010119

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**

**KAJIAN YURIDIS GELIT JENENG ADAT KEJAWEN DALAM
PENETAPAN WALI ADHAL**

Disusun Oleh:

Putri Dfana Lestari
18071010119

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 16 Februari 2022

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Wiwim Yulianingsita, S.H., M.Kn.
NIP. 197530708 202121 2 001

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

LEMBAR REVISI SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS GELIT JENENG ADAT KEJAWEN DALAM
PENETAPAN WALI ADHAL**

Disusun Oleh:

PUTRI DIANA LESTARI
NPM.18071010119

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 11 April 2022

PEMBIMBING


TIM PENGUJI

1. 
Wiwin Yuliantingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 197550708 202121 2 001

1. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


2.

3.


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004


Wiwin Yuliantingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 197550708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS GELIT JENENG ADAT KEJAWEN DALAM
PENETAPAN WALLADHAL**

Disusun Oleh:

PUTRI DIANA LESTARI
NEM. 18071010119

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 11 April 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1. **Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.**
NIP. 197550708 202121 2 001

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**
NIP. 19601212 198803 1 001

2. **Yana Indawati, S.H., M.Kn.**
NIP. 19790126 202121 2 004

3. **Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.**
NIP. 197550708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Diana Lestari
Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Oktober 1998
NPM : 18071010119
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Raya Gampeng RT. 23 RW. 03, Desa
Kedungbondo, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "**KAJIAN YURIDIS *GELIT JENENG ADAT KEJAWEN* DALAM PENETAPAN WALI *ADHAL***" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 April 2022

Mengetahui,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 197550708 202121 2 001



Putri Diana Lestari
NPM. 18071010119

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini, Penulis mengambil Judul **“KAJIAN YURIDIS GELIT JENENG ADAT KEJAWEN DALAM PENETAPAN WALI ADHAL”**.

Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri E. M., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing serta dosen wali penulis, yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta memberikan petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta berbagai informasi mengenai penulisan Skripsi yang Penulis butuhkan.
11. Kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Suroto dan Ibu Suti’ah serta adik laki-laki Penulis Muhammad Johan Ardiansyah yang selalu mendo’akan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Sahabat-Sahabat yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka yang beranggotakan Childa Furira, Dinda Putri, Nurul Alifia, Dhea Nanda, Rivera Luisa,

dan Khoiril Ana yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat serta hiburan disaat Penulis melakukan penulisan Skripsi ini.

13. Teman senasib dan seperjuangan yang memberikan do'a paling mujarab, yaitu Amellya Varizky Oktavy yang selalu bersama Penulis baik susah, senang maupun duka disaat melakukan penulisan Skripsi ini.

14. Teman seperjuangan yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai ditulisnya Skripsi ini, yaitu Novita Rizky Yunusihtasari yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menulis Skripsi ini.

15. Seseorang yang paling istimewa, yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat tiada henti, yaitu Ervan Septia Hendrawan, S.H.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 11 April 2022

Putri Diana Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.5.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	6

1.5.1.1	Pengertian Perkawinan	6
1.5.1.2	Asas Perkawinan.....	11
1.5.1.3	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
1.5.2	Tinjauan Umum Perwalian.....	28
1.5.2.1	Pembagian Perwalian Menurut KHI.....	28
1.5.2.2	Kedudukan Perwalian	30
1.5.3	Tinjauan Umum Wali <i>Adhal</i>	31
1.5.3.1	Pengertian Wali <i>Adhal</i>	31
1.5.3.2	Sebab Wali <i>Adhal</i>	32
1.5.3.3	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Adhal</i>	34
1.5.4	Tinjauan Umum <i>Gelit Jeneng</i>	35
1.6	Metode Penelitian.....	37
1.6.1	Jenis Penelitian	37
1.6.2	Sumber Data	37
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	40
1.6.4	Metode Analisis Data	40
1.6.5	Lokasi Penelitian	41
1.6.6	Waktu Penelitian.....	41

1.6.7 Sistematika Penulisan	42
BAB II PENGATURAN <i>GELIT JENENG</i> DALAM ADAT <i>KEJAWEN</i> UNTUK PENETAPAN WALI <i>ADHAL</i> BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	45
2.1 Pengaturan <i>Gelit Jeneng</i> dalam Adat <i>Kejawen</i> untuk Penetapan Wali <i>Adhal</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	47
2.2 Luaran dari Pengaturan <i>Gelit Jeneng</i> dalam Adat <i>Kejawen</i> yang Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.....	55
BAB III KEDUDUKAN HUKUM WALI <i>ADHAL</i> DALAM SUMBER HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP <i>GELIT JENENG</i> PADA <i>ADAT KEJAWEN</i>	60
3.1 Penetapan Wali <i>Adhal</i> Karena <i>Gelit Jeneng</i>	60
3.2 Kedudukan Hukum Wali <i>Adhal</i> Karena <i>Gelit Jeneng</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	68
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Penetapan Wali *Adhal* karena *Gelit Jeneng* oleh Pengadilan Agama 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 2: Transkrip Sementara

Lampiran 3: Kartu Rencana Studi

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Bukti Penyerah Proposal Skripsi

Lampiran 6: Formulir Pengajuan Skripsi

Lampiran 7: Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 8: Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 9: Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Putri Diana Lestari
NPM : 18071010119
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**“KAJIAN YURIDIS *GELIT JENENG ADAT KEJAWEN* DALAM
PENETAPAN WALI *ADHAL*”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *gelit jeneng* adat *kejawen* dalam penetapan wali *adhal*, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan hingga kedudukan wali *adhal*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur, karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap wali *adhal* telah diatur di dalam hukum positif. Pengaturan wali *adhal* di dalam hukum positif hanya menyebutkan bahwa, wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab yang *adhal* apabila telah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan terhadap alasan permohonan wali *adhal* tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia. Pada titik tertentu, terdapat suatu permohonan wali *adhal* karena *gelit jeneng*, penetapan wali *adhal* tersebut didasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Sehingga, *gelit jeneng* dikesampingkan dalam penetapan wali *adhal* karena dianggap tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan. Dengan keluarnya penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama, kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim.

Kata kunci: *Gelit Jeneng, Adat Kejawen, Wali Adhal.*